



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
Nomor : 421.9/06 /Bid.I/Dikbud/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Membaca : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggaraan Masyarakat Saudari " NIA NUVALIA " Tanggal 16 Januari 2019 selaku Pengelola PAUD " ANAK NUSANTARA " Desa Sinar Gunung Kec. Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.
- Menimbang : a. Berdasarkan persyaratan, penelitian petugas kami, PAUD tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;
b. Bawa izin Penyelenggaraan tersebut diberikan selama 1 tahun sesuai dengan ketentuan hukum dan Perda yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor : 39 tahun 1991 tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 kewenangan Pemerintahan tentang Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Keputusan Menteri Diknas Nomor : 055/U/2001 tanggal 14 April 2001;
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 138 tahun 2002;
6. Perda Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|--|
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain (Kober) |
| Rumpun Pendidikan | : JASA |
| Alamat | : Desa Sinar Gunung Kec. Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong |
| Tanggal Berdiri | : 22 September 2018 |
| Pengelola | : NIA NUVALIA |

KEDUA

: Penyelenggaraan sebagaimana tercantum pada dictum PERTAMA berlaku terhitung dalam jangka waktu satu tahun mulai tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan bukti izin lama.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Curup
Pada Tanggal : 16 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ka. UPT Disdik Kec. Curup